



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR : 180/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Membaca : 1. Pasal 121 ayat (4) HIR, pasal 182, pasal 390 HIR dan pasal 1404-1412 KUH perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

2. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 505/KPN.W14-U5/HM.2.1/III/2025 dan Nomor : 500/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Dan Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan keseragaman dalam rangka menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berperkara, maka telah ditetapkan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Dan Pengadilan Agama Kota Madiun;

2. Bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dan sehubungan dengan adanya Penghentian Biaya Sumpah serta untuk menjamin agar proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan



Agama Kota Madiun berjalan dengan baik maka besaran panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh para pencari keadilan maka perlu diadakan perubahan dan ditetapkan ke dalam surat Keputusan;

3. Bawa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Panitera Pengadilan Agama se Jawa Timur tanggal 13 November 2025 dalam acara Rapat Pembinaan dan Koordinasi Panitera Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun 2025 bahwa untuk keseragaman biaya proses atau ATK Penyelesaian Perkara ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bawa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah di ubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (pasal 73 ayat 5);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
9. Peraturan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tetang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;
17. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
18. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
19. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013;
20. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Materei di Lingkungan Peradilan Agama;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Nomor 1465/DJA/HK.05/ SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;
 4. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama



- Surabaya Nomor : W13-A/130/Hk.05/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, Tentang Rumusan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Rumusan Hasil Diskusi Bidang Teknis Peradilan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Oktober 2016;
 6. Surat Edaran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam suratnya nomor W13-A/3218/Hk.05/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Biaya Proses/ATK Perkara Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur;
 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 188/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026 tanggal 2 Januari tahun 2026 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026;
 8. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Pos KCU Madiun 63100 Nomor : 1861/KPA.W13-A34/HM2.1/IX/2023 dan Nomor : 525/Penjualan-4/kurlog/IX/0923, tanggal 1 September tahun 2023 Tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 636/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/IV/2025 Tanggal 21 April 2025 Tentang Perubahan Kedua Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua : Ketentuan tentang Besarnya tarif biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti ditentukan oleh Jarak



dari Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun ke alamat Desa / Kelurahan pihak yang dipanggil / diberitahu, dalam 1 (satu) radius wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Radius I : Rp 110.000,-
2. Surat Tercatat (E Court) : Rp. 24.000,-
(semua wilayah kota madiun)

dan perinciannya adalah selengkapnya mengenai nama Desa / Kelurahan, radius serta biaya perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga Ketentuan tentang besarnya tarif dan persekot biaya perkara serta biaya lain-lain dan juga perkara E Court di Pengadilan Agama Kota Madiun yang uraian dan perinciannya adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 180/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

I. PANJAR BIAYA PERKARA CONTENTIUS

A. CERAI GUGAT /GUGATAN LAINNYA		
No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Penggugat, Tergugat dan PBT	Rp. 40.000
4	Biaya panggilan Penggugat 2x dan Tergugat 3x	Rp. 550.000
5	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
6	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 110.000
7	Pencabutan perkara	Rp. 0
8	Biaya materai	Rp. 10.000
9	Biaya panggilan mediasi 2x	Rp. 220.000
JUMLAH		Rp. 1.120.000

A. CERAI TALAK		
No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Pemohon, Termohon dan PBT	Rp. 40.000
4	Biaya panggilan Pemohon 2x dan Termohon 3x	Rp. 550.000
5	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
6	Biaya materai	Rp. 10.000
7	Pencabutan perkara	Rp. 0
8	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 110.000
9	Biaya panggilan Ikrar Pemohon dan Termohon	Rp. 220.000
10	Biaya panggilan mediasi 2x	Rp. 220.000
JUMLAH		Rp. 1.340.000

II. PANJAR BIAYA PERKARA VOLUNTAIR

A. PEMOHON I & PEMOHON II		
No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya penyelesaian perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP panggilan P1 & P2	Rp. 20.000
4	Biaya panggilan Pemohon 1 2x dan Pemohon 2 2x	Rp. 440.000
5	Pencabutan perkara	Rp. 0
6	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
7	Biaya materai	Rp. 10.000
8	PNBP pemberitahuan putusan P1 & P2	Rp. 20.000
JUMLAH		Rp. 680.000

B. PEMOHON I

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000
4	Biaya panggilan Pemohon 2x	Rp. 220.000
5	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
6	Biaya materai	Rp. 10.000
7	PNBP pemberitahuan putusan	Rp. 10.000
JUMLAH		Rp. 440.000

III. PANJAR BIAYA PERKARA VERZET

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Pelawan, Terlawan dan PBT	Rp. 30.000
4	Biaya Panggilan Pelawan 2x dan Terlawan 2x	Rp. 440.000
5	Biaya materai	Rp. 10.000



6	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
7	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 110.000
8	Biaya panggilan mediasi 2x	Rp. 220.000
JUMLAH		Rp. 1.000.000

IV. PANJAR BIAYA PERKARA INTERVENSI

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 0
2	Biaya Panggilan Penggugat Interven 2 x	Rp. 220.000
3	PNBP Panggilan Pertama Pengugat Intervensi	Rp. 10.000
4	Biaya Panggilan Tergugat Interven I 2 X	Rp. 220.000
5	PNBP Panggilan Pertama Terugat Intervensi I	Rp. 10.000
6	Biaya Panggilan Tergugat Interven II 2 X	Rp. 220.000
7	PNBP Panggilan Pertama Terugat Intervensi II	Rp. 10.000
8	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
9	Biaya materai	Rp. 10.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan P/T	Rp. 110.000
11	PNBP Pemberitahuan isi putusan, Jika Ada	Rp. 10.000
12	Biaya panggilan mediasi 3x	Rp. 330.000
JUMLAH		Rp. 1.160.000

V. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Penggugat, Tergugat dan PBT	Rp. 40.000
4	Biaya panggilan Penggugat 2x dan Tergugat 3x	Rp. 550.000
5	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
6	Biaya materai	Rp. 10.000
7	Pencabutan perkara	Rp. 0
8	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 110.000
JUMLAH		Rp. 900.000

VI. PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Pemberitahuan Keberatan Kepada Tergugat	Rp. 110.000
3	Pemberitahuan Keberatan kepada Tergugat (PNBP)	Rp. 10.000
4	Penyampaian Memori Keberatan (Tergugat Keberatan)	Rp. 110.000
5	PNBP Penyerahan Memori Keberatan kepada Tergugat	Rp. 10.000
6	Penyampaian Kontra Memori Keberatan kepada Penggugat	Rp. 110.000
7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Penggugat	Rp. 10.000
8	Biaya materai	Rp. 10.000
9	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
10	Biaya Pemberitahuan isi Putusan Keberatan kepada PT	Rp. 220.000
11	PNBP Pemberitahuan Isi putusan kepada PT	Rp. 20.000
JUMLAH		Rp. 650.000

VII. PANJAR BIAYA PERKARA E-COURT

A. CERAI GUGAT/GUGATAN LAINNYA		
No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya Pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	PNBP Kuasa	Rp. 10.000
3	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
4	PNBP Panggilan pertama Penggugat, Tergugat dan PBT	Rp. 30.000
5	Biaya Panggilan Tergugat Tercatat 3X	Rp. 72.000
6	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat Tercatat	Rp. 220.000
7	Pencabutan perkara	Rp. 0
8	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
9	Biaya materai	Rp. 10.000
10	Biaya Pemberitahuan isi putusan Tercatat	Rp. 24.000
11	Biaya Panggilan Penggugat Elektronik	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 556.000



B. CERAI TALAK

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	PNBP Kuasa	Rp. 10.000
3	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
4	PNBP Panggilan pertama Pemohon, Termohon & PBT	Rp. 30.000
5	Biaya Panggilan Termohon Tercatat 3 X	Rp. 72.000
6	Biaya Panggilan Mediasi Pemohon dan Termohon Tercatat	Rp. 220.000
7	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
8	Biaya materai	Rp. 10.000
9	Pencabutan perkara	Rp. 0
10	Biaya Pemberitahuan isi putusan	Rp. 24.000
11	Biaya panggilan Ikrar Pemohon dan Termohon	Rp. 48.000
12	Biaya Panggilan Pemohon Elektronik	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 604.000

C. VOLUNTAIR

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	PNBP Kuasa	Rp. 10.000
3	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
4	PNBP panggilan pertama Pemohon & PBT	Rp. 20.000
5	Pencabutan perkara	Rp. 0
6	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
7	Biaya materai	Rp. 10.000
8	Biaya Panggilan Pemohon Elektronik	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 230.000

D. PERKARA GUGATAN SEDERHANA

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Penggugat, Tergugat dan PBT	Rp. 30.000
4	Biaya Panggilan Penggugat 2x dan Tergugat 6x	Rp. 192.000
5	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
6	Biaya materai	Rp. 10.000
7	Pencabutan perkara	Rp. 0
8	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 24.000
JUMLAH		Rp. 446.000

E. PERKARA VERZET

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK C2)	Rp. 30.000
2	Biaya Penyelesaian Perkara (ATK Perkara)	Rp. 150.000
3	PNBP Panggilan pertama Pelawan, Terlawan dan PBT	Rp. 30.000
4	Biaya Panggilan Terlawan 3 X	Rp. 48.000
5	Biaya materai	Rp. 10.000
6	Biaya redaksi (HHK E2)	Rp. 10.000
7	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 24.000
8	Biaya Panggilan Pelawan Elektronik	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 302.000

VIII. PANJAR BIAYA BANDING

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran permohonan banding (HHK)	Rp. 50.000
2	PNBP Pendaftaran banding	Rp. 10.000
3	Biaya pemberitahuan banding ke Terbanding	Rp. 110.000
4	PNBP pemberitahuan banding	Rp. 10.000
5	Biaya penyampaian memori banding ke Terbanding	Rp. 110.000
6	PNBP penyampaian memori banding	Rp. 10.000
7	Biaya penyampaian kontra memori banding ke P	Rp. 110.000
8	PNBP penyampaian kontra memori	Rp. 10.000
9	Biaya pemberitahuan inzage ke P & T	Rp. 220.000
10	PNBP inzage P & T	Rp. 20.000
11	Biaya yang dikirim ke PTA Sby	Rp. 150.000
12	Biaya penyampaian isi putusan sela ke P & T	Rp. 220.000
13	PNBP penyampaian isi putusan sela ke P & T	Rp. 20.000



14	Biaya pengiriman berkas	Rp.	100.000
15	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp.	0
16	Biaya penyampaian isi putusan banding P & T	Rp.	220.000
17	PNBP penyampaian isi putusan banding P & T	Rp.	20.000
19	Biaya pemanggilan atas isi putusan sela ke P & T	Rp.	220.000
20	PNBP pemanggilan atas isi putusan sela ke P & T	Rp.	20.000
21	PNBP penyerahan akta banding	Rp.	10.000
22	PNBP pemberitahuan pencabutan banding	Rp.	10.000
JUMLAH		Rp.	1.650.000

IX. PANJAR BIAYA BANDING E COURT

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran permohonan banding (HHK)	Rp. 50.000
2	PNBP Pendaftaran banding	Rp. 10.000
3	Biaya pemberitahuan banding ke Terbanding	Rp. 24.000
4	PNBP pemberitahuan banding	Rp. 10.000
5	Biaya penyampaian memori banding ke Terbanding	Rp. 24.000
6	PNBP penyampaian memori banding	Rp. 10.000
7	Biaya penyampaian kontra memori banding ke P	Rp. 24.000
8	PNBP penyampaian kontra memori	Rp. 10.000
9	Biaya pemberitahuan inzage ke P & T	Rp. 48.000
10	PNBP Inzage P & T	Rp. 20.000
11	Biaya yang dikirim ke PTA Sby	Rp. 150.000
12	Biaya penyampaian isi putusan sela ke P & T	Rp. 48.000
13	PNBP penyampaian isi putusan sela ke P & T	Rp. 20.000
14	Biaya pengiriman berkas	Rp. 100.000
15	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp. 0
16	Biaya penyampaian isi putusan banding P & T	Rp. 48.000
17	PNBP penyampaian isi putusan banding P & T	Rp. 20.000
20	PNBP pemberitahuan pencabutan banding	Rp. 10.000
JUMLAH		Rp. 626.000

X. PANJAR BIAYA KASASI

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran permohonan kasasi (HHK C2)	Rp. 50.000
2	Biaya pemberitahuan kasasi ke T	Rp. 110.000
3	PNBP pemberitahuan kasasi	Rp. 10.000
4	Biaya penyampaian memori kasasi ke T	Rp. 110.000
5	PNBP penyampaian memori kasasi	Rp. 10.000
6	Biaya penyampaian kontra memori kasasi ke P	Rp. 110.000
7	PNBP penyampaian kontra memori	Rp. 10.000
8	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000
9	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp. 0
10	Biaya penyampaian isi putusan kasasi P & T	Rp. 220.000
11	PNBP penyampaian isi putusan kasasi P & T	Rp. 20.000
12	Biaya pemberitahuan atas putusan sela kasasi P & T	Rp. 220.000
13	PNBP pemberitahuan atas putusan sela kasasi P & T	Rp. 20.000
14	Biaya pemanggilan atas putusan sela kasasi P & T	Rp. 220.000
15	PNBP pemanggilan atas putusan sela kasasi P & T	Rp. 20.000
16	PNBP penyerahan akta permohonan kasasi	Rp. 10.000
17	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000
JUMLAH		Rp. 1.650.000

XI. PANJAR BIAYA KASASI E COURT

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran permohonan kasasi (HHK C2)	Rp. 50.000
2	Biaya pemberitahuan kasasi ke T	Rp. 24.000
3	PNBP pemberitahuan kasasi	Rp. 10.000
4	Biaya penyampaian memori kasasi ke T	Rp. 24.000
5	PNBP penyampaian memori kasasi	Rp. 10.000
6	Biaya penyampaian kontra memori kasasi ke P	Rp. 24.000
7	PNBP penyampaian kontra memori	Rp. 10.000
8	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 400.000
9	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp. 0
10	Biaya penyampaian isi putusan kasasi P & T	Rp. 48.000



11	PNBP penyampaian isi putusan kasasi P & T	Rp. 20.000
	JUMLAH	Rp. 620.000

XII. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran PK dan penerimaan memori PK	Rp. 220.000
2	Biaya pemberitahuan PK ke T	Rp. 110.000
3	PNBP pemberitahuan PK	Rp. 10.000
4	Biaya penyampaian memori PK ke T	Rp. 110.000
5	PNBP penyampaian memori PK ke T	Rp. 10.000
6	Biaya penyampaian kontra memori PK ke P	Rp. 110.000
7	PNBP penyampaian kontra memori PK ke P	Rp. 10.000
8	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000
9	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp. 0
10	Biaya penyampaian isi putusan PK P & T	Rp. 220.000
11	PNBP penyampaian isi putusan PK P & T	Rp. 20.000
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela PK P & T	Rp. 220.000
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela PK P & T	Rp. 20.000
14	Biaya Pemanggilan atas Putusan Sela PK P & T	Rp. 210.000
15	PNBP Pemanggilan atas Putusan Sela PK P & T	Rp. 20.000
16	PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru)	Rp. 10.000
17	PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000
18	PNBP Pemberitahuan Pencabutan PK pada T	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 3.820.000

XIII. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI E COURT

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran PK dan penerimaan memori PK	Rp. 220.000
2	Biaya pemberitahuan PK ke T	Rp. 24.000
3	PNBP pemberitahuan PK	Rp. 10.000
4	Biaya penyampaian memori PK ke T	Rp. 24.000
5	PNBP penyampaian memori PK ke T	Rp. 10.000
6	Biaya penyampaian kontra memori PK ke P	Rp. 24.000
7	PNBP penyampaian kontra memori PK ke P	Rp. 10.000
8	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.000.000
9	Biaya penggandaan/foto copy dan pemberkasan	Rp. 0
10	Biaya penyampaian isi putusan PK P & T	Rp. 48.000
11	PNBP penyampaian isi putusan PK P & T	Rp. 20.000
	JUMLAH	Rp. 2.390.000

XIV. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN DAN PENGANGKATAN SITA

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pendaftaran (HHK E6)	Rp. 25.000
2	Biaya materai penetapan	Rp. 10.000
3	Biaya proses ATK Perkara	Rp. 0
4	PNBP penetapan sita	Rp. 25.000
5	Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita ke P & T	Rp. 220.000
6	Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita ke kelurahan/Desa	Rp. 110.000
7	Ongkos Jurusita	Rp. 160.000
8	Ongkos 2 (dua) orang saksi	Rp. 320.000
9	PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000
10	Biaya pemberitahuan BAP ke P & T	Rp. 220.000
11	Biaya pemberitahuan BAP ke kelurahan/Desa	Rp. 110.000
12	Ongkos perangkat kelurahan/Desa	Rp. 640.000
13	Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM)	Rp. 1.200.000
14	Biaya pendaftaran pencatatan ke BPN	Rp. 110.000
15	Redaksi penetapan sita	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 3.185.000

XV. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pemberitahuan pelaksanaan PS ke P & T	Rp. 220.000
2	PNBP pemb ke P & T	Rp. 10.000
3	Biaya pemberitahuan pelaksanaan PS ke kelurahan/Desa	Rp. 110.000



4	PNBP pemberitahuan ke kelurahan/Desa	Rp. 10.000
5	Biaya petugas kelurahan/Desa	Rp. 640.000
6	Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM)	Rp. 1.200.000
	JUMLAH	Rp. 2.190.000

XVI. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No	URAIAN	RADIUS I
1.	AANMANING	
	- Biaya pendaftaran (HHK E6)	Rp. 10.000
	- Biaya proses ATK Perkara	Rp. -
	- Biaya Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	- PNBP Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	- Panggilan aanmaning ke P & T	Rp. 220.000
	- PNBP panggilan aanmaning ke T	Rp. 10.000
	- Berita Acara Teguran (PNBP)	Rp. 10.000
	- Redaksi	Rp. 10.000
	Sub Jumlah	Rp. 280.000
2.	SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI	
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 25.000
	- Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp. 10.000
	- Materai	Rp. 10.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi (P dan T)	Rp. 220.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi ke Lurah/Desa	Rp. 110.000
	- Upah Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp. 160.000
	- Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp. 320.000
	- Upah Petugas Kelurahan/Desa (4 orang)	Rp. 640.000
	- Berita Acara Sita Eksekusi (PNBP)	Rp. 10.000
	- Penyampaian BA. Sita Eksekusi kepada P dan T Eksekusi	Rp. 220.000
	- PNBP Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi P dan T	Rp. 20.000
	- Penyampaian BA.Sita Eksekusi kpd Lurah/Kades Setempat	Rp. 110.000
	- Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Lurah / Kades (PNBP)	Rp. 10.000
	- Penyampaian BA. Sita Eksekusi kepada BPN	Rp. 150.000
	- Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada BPN (PNBP)	Rp. 100.000
	- Pencatatan Sita Eksekusi ke BPN/Obyek	Rp. 150.000
	- Biaya Pencatatan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM)	Rp. 1.200.000
	- Biaya Ukar	Sesuai Tarif BPN
	- Biaya Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
	- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
	Sub Jumlah	Rp. 4.700.000
3.	EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN	
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 25.000
	- Materai	Rp. 10.000
	- Biaya proses ATK Perkara	Rp. 0
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P dan T)	Rp. 220.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Lurah/Desa	Rp. 110.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Camat	Rp. 110.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Kapolsek	Rp. 110.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Koramil	Rp. 110.000
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Kapolres	Rp. 110.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM)	Rp. 1.200.000
	- Upah Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp. 160.000
	- Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp. 320.000
	- Upah Petugas Kelurahan/Desa (4 orang)	Rp. 640.000
	- Biaya Konstatering	Rp. 2.500.000
	- Penyampaian BA. Eksekusi kpd Pemohon dan Termohon Eksekusi	Rp. 220.000
	- PNBP Berita Acara Eksekusi kepada P dan T Eksekusi	Rp. 20.000
	- Penyampaian BA. Eksekusi kepada Lurah/Kades Setempat	Rp. 110.000
	- Berita Acara Eksekusi kepada Lurah / Kades (PNBP)	Rp. 10.000
	- Penyampaian BA. Eksekusi kepada BPN	Rp. 110.000



- Berita Acara Eksekusi kepada BPN (PNBP)	Rp.	100.000
- Pencatatan Eksekusi ke BPN/Obyek	Rp.	150.000
- Biaya Pencatatan Eksekusi (PNBP)	Rp.	25.000
- Biaya Ukur		Sesuai Tarif BPN
- Biaya Pengamanan		Sesuai Kebutuhan
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Sub Jumlah	Rp.	6.370.000
JUMLAH 1, 2 DAN 3	Rp.	11.350.000

4. EKSEKUSI LELANG/ PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG		
No	URAIAN	RADIUS I
1	Jasa Penilaian Properti (apprasel) Per Obyek	Sesuai appresel
2	Biaya pendaftaran	Rp. 250.000
3	PNBP pendaftaran	Rp. 10.000
4	Biaya materai penetapan lelang	Rp. 10.000
5	PNBP penetapan lelang	Rp. 10.000
6	Biaya Materai Penetapan Harga limit	Rp. 10.000
7	Biaya Pengurusan SKT ke Kelurahan dan BPN	Sesuai Tarif BPN
8	Pengumuman lelang 1	Sesuai Tarif media
9	PNBP Pengumuman 1	Rp. 10.000
10	Pengumuman lelang 2	Sesuai Tarif media
11	PNBP Pengumuman 2	Rp. 10.000
12	Biaya pelaksanaan lelang :	
	- Upah Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp. 160.000
	- Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp. 320.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM	Rp. 1.200.000
13	PNBP Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000
14	Biaya Penyampaian berita acara eksekusi kepada BPN	Rp. 110.000
15	Biaya Penyampaian BA Eksekusi Lelang kepada P, T dan Lurah	Rp. 510.000
16	Biaya koordinasi ke instansi terkait	Rp. 1.440.000
17	Biaya pemberitahuan	Rp. 220.000
18	PNBP pemberitahuan	Rp. 10.000
19	PNBP Berita Acara Sidang	Rp. 25.000
	Sub Jumlah	Rp. 4.280.000
	JUMLAH 1, 2 DAN 4	Rp. 9.260.000

XVII. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KONSINYASI

No	URAIAN	RADIUS I
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000
2	Biaya Proses ATK Perkara	Rp. 0
3	PNBP Penetapan	Rp. 10.000
4	Materai 3 lembar	Rp. 30.000
5	Upah Jurusita	Rp. 160.000
6	Upah Saksi 2 orang	Rp. 320.000
7	Biaya Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon 1 x	Rp. 110.000
8	Biaya Panggilan/pemberitahuan kepada Termohon 2 x	Rp. 220.000
9	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000
10	Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000
11	Biaya Redaksi	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 910.000

XVIII. PANJAR BIAYA PENINJAUAN LAPANGAN/SURVEY LOKASI

No	URAIAN	RADIUS I
1	Biaya pemberitahuan kepada pemohon dan termohon	Rp. 220.000
2	Biaya Materai	Rp. 10.000
3	Biaya koordinasi ke instansi terkait	Rp. 1.440.000
4	Biaya pemberitahuan ke BPN (ada permohonan dari pemohon)	Rp. 110.000
5	Biaya pemberitahuan kepada kelurahan	Rp. 110.000
6	Biaya Transportasi (sewa mobil, sopir dan bensin)	Rp. 750.000
7	PNBP	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 2.650.000



CATATAN :

1. Apabila ada pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju.
2. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila kurang agar ditambah.
3. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas negara.
4. Panjar Sita dan PS tersebut untuk satu obyek tanah & bangunan dalam satu desa. Jika satu desa lebih dari 2 obyek, panjar menyesuaikan.
5. Upah Jurusita, saksi dan Transportasi mengikuti SBM Kementerian Keuangan



LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : 180/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (MANUAL)
BERDASARKAN RADIUS WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	110.000,-
		Manguharjo	110.000,-
		Nambangan Kidul	110.000,-
		Nambangan Lor	110.000,-
		Ngegong	110.000,-
		Pangongangan	110.000,-
		Patihan	110.000,-
		Sogaten	110.000,-
		Winongo	110.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	110.000,-
		Kartoharjo	110.000,-
		Kelun	110.000,-
		Klegen	110.000,-
		Oro-oro Ombo	110.000,-
		Pilangbango	110.000,-
		Rejomulyo	110.000,-
		Sukosari	110.000,-
		Tawangrejo	110.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	110.000,-
		Demangan	110.000,-
		Josenan	110.000,-
		Kejuron	110.000,-
		Kuncen	110.000,-
		Manisrejo	110.000,-
		Mojorejo	110.000,-
		Pandean	110.000,-
		Taman	110.000,-



LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 180/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN (E-COURT)
BERDASARKAN RADIUS WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	24.000,-
		Manguharjo	24.000,-
		Nambangan Kidul	24.000,-
		Nambangan Lor	24.000,-
		Ngegong	24.000,-
		Pangongangan	24.000,-
		Patihan	24.000,-
		Sogaten	24.000,-
		Winongo	24.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	24.000,-
		Kartoharjo	24.000,-
		Kelun	24.000,-
		Klegen	24.000,-
		Oro-oro Ombo	24.000,-
		Pilangbango	24.000,-
		Rejomulyo	24.000,-
		Sukosari	24.000,-
		Tawangrejo	24.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	24.000,-
		Demangan	24.000,-
		Josenan	24.000,-
		Kejuron	24.000,-
		Kuncen	24.000,-
		Manisrejo	24.000,-
		Mojorejo	24.000,-
		Pandean	24.000,-
		Taman	24.000,-

Catatan:

Tarif panggilan surat tercatat sebesar Rp. 20.000,- ditambah dengan biaya amplop Rp. 4.000,-



Ketentuan Khusus (Internal)

- Jika masing-masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan dipisah dengan jumlah masing-masing pihak;
- Untuk panggilan yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun disesuaikan dengan biaya panggilan di Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- Khusus panggilan ghoib/mass media ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelang, maka biaya lelang sesuai dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai dengan tarif mass media yang bersangkutan;
- Apabila biaya panjar tersebut kurang harus ditambah dan apabila lebih maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar;
- Biaya PNBP lainnya sebagaimana yang diatur dalam PP No.5 tahun 2019 dibayar kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP tersebut;
- Biaya pra eksekusi (survey, konsultasi dan koordinasi) yang dilakukan oleh personil ini (ketua, panitera dan jurusita) terdiri dari :
 - 1 Kepala Desa/Kelurahan = $3 \times 3 \times 160.000 = \text{Rp.}1.440.000,-$
 - 2 Kepolisian = $3 \times 3 \times 160.000 = \text{Rp.}1.440.000,-$
 - 3 KPKNL/Kantor Lelang = $3 \times 3 \times 160.000 = \text{Rp.}1.440.000,-$
(berdasarkan pasal 8 a.1 dan 2 PMKRI No.113/PMK.05/2012 jo. PMKRI No.33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun 2017);
- Apabila dalam waktu 180 hari sejak tanggal surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dan sisa panjar tidak diambil, maka sisa panjar tersebut akan disetor ke kas Negara.

